

REGISTRASI	
NOMOR	094.05.33/PIHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 1 Juli 2019 15.00 WIB

ASLI
Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : ~~Permohonan Pembatalan Keputusan~~ Komisi Pemilihan Umum
Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat.

DITERIMA	
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 31 Mei 2019
JAM	: 01.33 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh.**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem.
 Alamat Kantor : Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350.
 nomor telepon : (021) 3929801
 email : partainasdem@gmail.com
 NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 011/DPP BAHU/MK/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, memberikuasa kepada:

Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M.
Hermawi Taslim., S.H.
Regginaldo Sultan., S.H., M.M.
Wibi Andriano., S.H., M.H.
DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum.
Dedy Ramanta., S.H.
Nasrullah., S.H.
Parulian Siregar., S.H., M.H.
Michael R. Dotulong., S.H., M.H.
Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H.
Wahyudi., S.H.
Sulkarnain Talolo., S.H., M.H.

Enny Maryani Simon., S.H.
Martua Raja Sihotang., S.H.
Paskalis Da Cunha, SH
R. Romulo Napitupulu., S.H.
Aperdi Situmorang., S.H.
Rahmat Taufit., S.H.
Heriyanto Citra Buana., S.H.
Andana Marpaung., S.H., M.H.
M. Hafidh Rahmawan., S.H.
Reza Muhammad Noor., S.H., M.H.
Eric Branado Sihombing., S.H.
Sahat Tambunan., S.E., S.H.
Noah Banjarnahor., S.H.

Y. Sandratius Ama Reko., S.H.

Ahas Weros Manalu., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, No.Tlp: (021) 31927141, No. HP/WA: 081380821818, *Email: regginaldosultan@gmail.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (**Vide Bukti P-1-NasDem**), sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU

Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Mahkamah Konstitusi, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019. (**Vide Bukti P-2-NasDem**) ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal

18 Febuari 2018, menyatakan Pemohon (Partai NasDem) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 5 (lima). (**Vide Bukti P-3-NasDem**);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*).;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.47 WIB.;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi **pada tanggal 23 Mei 2019 Pukul 19.00 WIB.**;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

IV. POKOK PERMOHONAN.

**PROVINSI PAPUA
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

4.1 DAPIL PAPUA 2

4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Tabel 1

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	NasDem	31.155	53.024	- 21869
2.	Demokrat	58452	48662	+9790

Bahwa berdasarkan tabel 1 di Daerah Pemilihan Papua 2, Pemohon mempersoalkan perolehan suara dikarenakan adanya pengurangan suara untuk partai baik pengurangan suara partai ataupun suara caleg partai yang di lakukan di beberapa Distrik yang ada di Kepulauan Yapen, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Telah terjadinya perbedaan angka perolehan suara antara DB1 yang diberikan Termohon kepada Pemohon dengan DC1 hasil rekapitulasi di KPU Provinsi
2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor : 395/K.Bawaslu-10/01.00/V/2019 yang pada intinya agar dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Surat Suara Ulang (PSSU)
3. Bahwa Pada Hari Minggu, 5 Mei 2019, dimana dari 132 TPS, PPD Yapen Selatan tidak menyelesaikan hasil rekapitulasi surat suara ulang secara keseluruhan yaitu hanya 3 TPS yang mampu dilakukan Rekapitulasi. Dan Termohon menarik rekapitulasi dilakukan di Tingkat Kabupaten.
4. Bahwa Termohon di tingkat Kabupaten pada tanggal 9 Mei 2019 telah melakukan rapat pleno rekapitulasi ditingkat Kabupaten yang diikuti 15 Distrik dengan membacakan Model DA1 Presiden dan Wakil Presiden, DA1 DPR, DA1 DPD, DA1 DPRD dan DA1 DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Kabupaten Yapen DB1 yang telah dibacakan di Tingkat Kabupaten Yapen sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Bahwa DA1 15 Distrik selain Distrik Yapen Selatan tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan bawaslu kabupaten yapen dan telah menyerahkan salinan DB1 kepada peserta pemilu dan bawaslu kabupaten yang hadir,
7. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2019 Termohon melaksanakan rekapitulasi perolehan suara ditingkat KPU Provinsi Papua bertempat di Hotel Grand Abe Kota Jayapura Provinsi Papua, dan membacakan Model DB1 Presiden dan Wakil Presiden, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD dan DB1 DPRD Kabupaten/Kota.
8. Bahwa setelah membacakan DB1 lalu Termohon memberikan kesempatan kepada peserta pemilu untuk membacakan adanya kejadian khusus dan catatan proses yang terjadi di kabupaten

yapen, ada keberatan dan catatan khusus dari seorang caleg DPR RI partai Gerindra bernama Yan Mandenas. Menyoal tentang perolehan suara signifikan salah satu caleg Partai Nasdem. Bahwa menurut Yan Mandenas hitungan berhitung logika bahwa terdapat 408 TPS dan disetiap TPS pemilih memilih caleg tersebut kira-kira 104 pemilih memilih. Ketua KPU yapen Moris Muabuai menjawab pertanyaan tersebut dan sahut menyahut. Tiba-tiba Yan Mandenas terbawah emosi dan melempar mic yang dipegangnya kearah Ketua KPU Yapen, dan sambil berjalan ke arah podium untuk memukul ketua KPU Kepulauan Yapen, namun di lerai oleh saksi2 peserta pemilu yang lain. Rapat Pleno di skors. Skors dicabut dan dilanjutkan dengan sejumlah pertanyaan dari saksi-saksi partai politik.

9. Bahwa atas dasar hal tersebut Bawaslu Provinsi papua mengeluarkan Rekomendasi nomor :100/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 angka 3 huruf b yang pada intinya Memintah agar KPU Provinsi Papua memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ulang berdasarkan DA1 DPR dan DA1 DPRD paling lambat 1x24 jam sejak rekomendasi ini dikeluarkan.
10. Bahwa Termohon melakukan input perolehan suara tanpa rapat pleno kembali tetapi diruang yang berbeda, dan data DA1 yang disandingkan bukanlah data dari Termohon melainkan dari Bawaslu kabupaten yang didapat dari Panwas distrik yang Termohon tidak mengetahui keasliannya karena tidak ada data penyanding DA1 dari Termohon untuk dilakukan penginputan data, pada hal pada saat Rapat rekapitulasi di Tingkat Kabupaten DA-1 berasal dari Termohon.
11. Bahwa dikarenakan batas waktu yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi tidak dapat diselesaikan oleh Termohon lalu Bawaslu Provinsi mengeluarkan surat rekomendasi Nomor : 103/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 pada intinya bahwa Terhadap Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Distrik Yapen Selatan tidak diakui oleh Bawaslu Provinsi papua. **(bukti P-1 Nasdem.Papua 2 DPRD)**
12. Bahwa berdasarkan penambahan waktu yang telah diberikan oleh Bawaslu Provinsi bukan penambahan waktu yang diberikan oleh Termohon di tingkat Provinsi dan KPU RI telah selesai dilakukan Input data dan setelah di Rapat Plenokan kembali di Provinsi, ternyata hasilnya berbeda dengan perolehan suara yang ada di Rekapitulasi tanggal 9 Mei 2019.
13. Bahwa pada revisi ternyata ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak menandatangani DB1 yang tidak dilakukan dalam rapat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen.
14. Bahwa Termohon telah mengeluarkan DB-1-DPRP dengan 2 versi dengan perolehan yang berbeda,

Table 2

NAMA PARPOL	DB-1 versi	DB-1 Versi	DC-1	Selisih
-------------	------------	------------	------	---------

	Rapat Pleno Kabupaten	diluar Rapat Pleno Kabupaten		
Partai NasDem	29201	7332	7332	- 1869
Partai Demokrat	26209	35999	35999	+ 9790

Bahwa terdapat pengurangan suara Pemohon sebesar 21869 (dua puluh satu delapan puluh enam sembilan), dan bila disandingkan antara DB-1 versi pertama ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sedangkan Versi yang berbeda tidak ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen (**bukti P-2 Nasdem.Papua 2 DPRD, bukti P-3 Nasdem.Papua 2 DPRD dan bukti P-4 Nasdem.Papua 2 DPRD**)

15. Bahwa Termohon tingkat Kabupaten telah melanggar prosedural dan pelanggaran administrasi pemilu dimana berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi meminta kepada KPU Provinsi Papua untuk memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk tetap menggunakan DA1 yang dimiliki untuk dijadikan sebagai data Pembanding khusus 15 (lima Belas) Distrik, kecuali Distrik Yapen Selatan. (**bukti P-1 Nasdem.Papua 2 DPRD.**) tetapi faktanya Termohon tidak membawa DA1 dan melakukan Input data bukan berdasarkan DA 1 milik Termohon, dan hal ini Pemohon sangat berkeberatan.
16. Bahwa berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten nomor : 366/K.BAWASLU-10/01.00/V/2019, tanggal 20 Mei 2019 perihal Permintaan salinan Model DA1 dan DB1, sehingga hal ini menjadi nyata bahwa terjadi ketidakjelasan dengan DB1 versi yang kedua.

4.2 DAPIL 1 KAB.JAYAPURA

17. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten jayapura telah melaksanakan pemungutan suara, dan dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan.
18. Bahwa atas permasalahan yang terjadi Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada Intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kelurahan :
 - a. Hinekombe Distrik Sentani TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 15, TPS 25, TPS 31, TPS 33, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 43, TPS 46, TPS 54, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 66
 - b. Kelurahan Sentani Kota TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 20, TPS 21, TPS 25, TPS 26, TPS 66, TPS 70, TPS 71;
 - c. Kampung Hobong 1;
 - d. Kampung Sereh TPS 02, TPS 03, TPS 04;
 - e. Kampung Yahim TPS 01;

(Bukti P-1 NasDem Jayapura)

19. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 42 TPS di Daerah Pemilihan 1 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 NasDem Jayapura)**

4.3 DAPIL 2 KAB.JAYAPURA

20. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten jayapura telah melaksanakan pemungutan suara, dan dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan.
21. Bahwa atas permasalahan yang terjadi Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada Intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Waibu Doyo Baru, TPS 10, TPS 26, TPS 29
22. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 3 TPS di Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 NasDem Jayapura)**

4.4 DAPIL 3 KAB.JAYAPURA

23. Bahwa pada tanggal 17 April 2019 Kabupaten jayapura telah melaksanakan pemungutan suara, dan dalam proses pelaksanaan terjadi permasalahan
24. Bahwa atas permasalahan yang terjadi Bawaslu Kabupaten Jayapura mengeluarkan rekomendasi Nomor : 07/K.BWS-Kab.JPR/IV/2019 pada tanggal 26 April 2019 yang pada Intinya merekomendasikan agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Distrik Kemtuk Gresi TPS 01 Kampung Demetim dan TPS 01 Kelurahan hatib;
25. Bahwa dikarenakan tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura, Bawaslu Provinsi juga mengeluarkan rekomendasi Nomor : 088/K.Bawaslu-Prov.Pa/PM.00.01/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 yang pada intinya Bawaslu Provinsi Papua tidak mengakui Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di 2 TPS di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Jayapura yang tersebar di beberapa distrik TPS yang direkomendasikan PSU oleh Bawaslu kabupaten Jayapura. **(Bukti P-1 NasDem Jayapura)**

4.5 KABUPATEN NABIRE